



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TABALONG NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG
PENGANGKATAN OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan pengangkatan dan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 28 Juli 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan

Hukum dilaksanakan oleh kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;

- c. bahwa berdasarkan perubahan status kepegawaian pada jabatan Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi dari PPNP menjadi PPPK;
- d. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Pengangkatan Operator Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong tentang Pengangkatan Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484);

2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, PKomisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2015 tentang Bentuk, Pormat, dan Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 25 September 2019 Perihal Pengelolaan Aplikasi PPID online di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

KESATU : Mengangkat saudari:

1. Nama : Wahyuyyuha Fitria
2. NIPPPK : 199901212025212019
3. Pangkat/Gol : IX
4. Jabatan : Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama

Sebagai operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabalong

Pada tanggal 20 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

Ttd.

NANANG ISNAINI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABALONG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Gusti Hafidz Rachman